



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN : PUNGGELEN
DESA : JEMBANGAN

Nomor : 141/ Tahun 2017.
Lampiran : -

PETIKAN : Keputusan
Kepala Desa Jembangan

KEPALA DESA JEMBANGAN,

Membaca : d. s. t.
Menimbang : d. s. t.
Mengingat : d. s. t.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal di tetapkan keputusan ini mengangkat :

Nama : SULIMAH
Tempat/tanggal lahir : Banjarnegara, 30 Pebruari 1974
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana di maksud dictum PERTAMA adalah sampai dengan yang bersangkutan genap berusia 60 (enampuluhan) tahun.

KETIGA : Perangkat Desa melaksanakan tugas, Fungsi dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Perangkat Desa sebagaimana di maksud dictum PERTAMA mendapatkan penghasilan tetap, Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Petikan keputusan ini di sampaikan Kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jembangan
Pada Tanggal 15 Maret 2017

KEPALA DESA JEMBANGAN

